

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN – TRIWULAN I
2025

Kpt 8 Tahun 2025; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN 1 TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1
Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini
adalah : UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 1
Tahun 202 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini
menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
Triwulan 1 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 April
2025

- Lampiran : 2